

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerjaan konstruksi merupakan salah satu jenis pengadaan yang di atur dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (PBJP). Menurut Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 definisi dari Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contoh: pembangunan gedung, pembangunan jalan, pemasangan lift, pemasangan plafon dan lain-lain.

PBJP adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Salah satu tujuan dalam PBJP adalah Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Dalam Pelaksanaan Pengadaan pelaku PBJP bekerja sesuai dengan Etika Pengadaan yang mengatur tindakan yang harus dilakukan dan tindakan yang dilarang dalam melaksanakan PBJP. Keberhasilan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi yang dikelola oleh Owner berkaitan dengan sejauh mana hasil dari pelaksanaan pekerjaan dapat memenuhi aspek tersebut.

Para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa melalui swakelola maupun penyedia disebut dengan pelaku PBJP, dimana proses PBJP melalui Penyedia meliputi kegiatan yang dimulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pelaku PBJP dari pihak owner yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dapat dibantu oleh Tim Pengelola kontrak yang dapat terdiri dari Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli dan tim pendukung (Lembaga Kebijakan Pengadaan


Barang/Jasa Pemerintah, 2021), dengan tujuan untuk meminimalisir risiko timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan PBJP.

Suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut risiko atau dapat juga dikatakan akibat atau penyimpangan realisasi dari rencana yang mungkin terjadi secara tak terduga (Darmawi, 2008). Pada pelaksanaan PBJP Pekerjaan konstruksi sangat berpotensi timbulnya risiko-risiko yang dapat berdampak pada hasil pengadaan, potensi terjadinya risiko dapat terjadi pada pihak owner maupun pihak penyedia jasa konstruksi. Dalam hal ini, dampak negatif yang tidak menguntungkan berpengaruh pada tidak terwujudnya tujuan dari PBJP, yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia dan sesuai dengan etika pengadaan.

Berdasarkan data yang didapat dari website Sistem Pengendalian Administrasi Pembangunan Kabupaten Agam, <https://bap.agamkab.go.id/> Pada Tahun 2023 Terdapat 524 Paket Pekerjaan Konstruksi dengan total anggaran Rp.182,500,942,441. Pada Tahun 2023 Sejumlah Proyek Konstruksi pada dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Tidak dapat dibayar pada tahun anggaran berjalan, Pembayaran sebesar Rp. 7.469.252.170,00 dari 24 paket proyek pekerjaan Jalan, Jembatan, Irigasi, SPAM dan Drainase tidak dapat dibayarkan kepada kontraktor yang disebabkan oleh perubahan kebijakan anggaran (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam, 2024). Dilansir dari media Online MarapiPost.Com, sejumlah proyek tahun 2022 diduga gagal pada Pemerintah Kab Agam. Adapun proyek tersebut diantaranya Proyek simarosok dimana proyek fisik jalan merugikan masyarakat sekitar karena material pekerjaan masuk ke area warga, proyek simpang Panta mengalami keterlambatan, Proyek DI. Pasar Bawan yang mengalami keterlambatan bahkan terjadi kebocoran bendungan, Proyek Tengkong Tengkong yang mengalami keterlambatan, dan juga proyek pada tahun 2021 yaitu Objek Wisata Bandar Mutiara di Banda Gadang, Nagari Tiku Selatan, dengan

anggaran Rp5,6 milyar dikembalikan ke pusat, karena tidak dapat dilaksanakan.

Dibutuhkan kecermatan bagi Pengguna Jasa/Owner bersama Tim pengelola Kontrak dalam mengelola kontrak, karena terdapat Risiko-risiko yang dapat terjadi apabila pelaksanaan PBJP konstruksi tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suatu hal yang sangat penting dipahami oleh PPK dan Pihak Ketiga/Penyedia barang/jasa adalah pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman terhadap aspek hukum bidang hukum administrasi negara, pidana, dan perdata. Konsekuensi hukum dari sanksi hukum administrasi negara adalah sanksi hukuman ringan, sedang, atau berat. Sedangkan sanksi hukuman dari sisi hukum perdata adalah ganti rugi bersifat materi. Selanjutnya sanksi hukum dari perbuatan pidana adalah penjara (Lubis, 2023) .Sanksi apabila terdapat kelalaian dalam melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menjadi kewajibannya dapat di berikan sanksi administratif, yakni dengan pemberian sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Gambar 1.1 Aspek Hukum dalam PBJP (Firdaus & Susanto, 2023)

Dari latar belakang diatas maka diperlukan penelitian terkait identifikasi risiko, analisis risiko dan mitigasi risiko owner dalam pelaksanaan PBJP Pekerjaan Konstruksi pada Pemerintah Kabupaten Agam. Hal ini untuk mengetahui risiko – risiko yang dapat mempengaruhi salah satu tujuan PBJP yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang

dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia dan sesuai dengan etika pengadaan.

1.2 Rumusan Masalah

Belum terdapat model manajemen Risiko dalam pelaksanaan PBJP Pekerjaan Konstruksi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, sementara dalam pelaksanaannya Pemilik Proyek / Owner sebagai pelaku PBJP pekerjaan konstruksi memiliki risiko-risiko dengan tidak terwujudnya Tujuan PBJP yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia sesuai dengan etika pengadaan.

1.3 Research Question

1. Apa saja risiko dalam pelaksanaan PBJP pekerjaan konstruksi di Kabupaten Agam bagi Pemilik Proyek/Owner.
2. Apa dampak risiko-risiko tersebut terhadap tujuan PBJP yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia sesuai etika pengadaan.
3. Apa tindakan yang prioritas dilakukan untuk memitigasi risiko dalam pelaksanaan PBJP pekerjaan konstruksi di Kabupaten Agam.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari Penelitian ini adalah

1. Mengidentifikasi daftar risiko pada Pemilik Proyek/Owner selaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pekerjaan konstruksi di Kabupaten Agam.
2. Menganalisis daftar risiko tersebut untuk menentukan nilai tingkat risiko berdasarkan dari dari frekuensi dan dampak dari daftar risiko.
3. Menentukan rencana aksi perlakuan risiko terhadap daftar hasil analisis risiko.

Manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan alternatif model manajemen risiko yang dapat digunakan beserta dengan informasi tentang kemungkinan terjadinya risiko pada Pemilik Proyek/Owner dalam pelaksanaan PBJP pekerjaan konstruksi di Kabupaten Agam.
2. Memberikan analisa, usulan dan rekomendasi dalam penanganan risiko yang mungkin terjadi pada pemilik proyek/Owner dalam pelaksanaan PBJP pekerjaan konstruksi di Kabupaten Agam.
3. Sebagai referensi dan informasi terhadap peneliti selanjutnya

1.5 Batasan Masalah

Supaya penelitian ini dapat memperoleh hasil yang optimal, terarah dan terfokus berdasarkan tujuan penelitian maka permasalahan yang dibahas akan dibatasi. Adapun batasan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya untuk PBJP Pekerjaan Konstruksi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.
2. Penelitian ini hanya di tinjau dari prespektif Seluruh *Owner*/Pemilik pekerjaan sebagai pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanpa pengelompokan berdasarkan jabatan di PBJP.
3. Penelitian ini ditinjau dari Tahapan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, Persiapan Pemilihan dan Pelaksanaan Pemilihan, Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima Pekerjaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari tesis ini adalah sebagai berikut,

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan dari penelitian yang diadakan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memenjelaskan tentang pemikiran dan teori-teori mengenai PBJP, pekerjaan konstruksi dan manajemen risiko secara umum.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode dan proses yang digunakan pada penelitian secara umum sampai mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari penelitian.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil yang didapatkan dari penelitian yang nantinya disajikan dalam bentuk grafik, tabel, ataupun gambar. Pembahasan terkait hasil identifikasi, penilaian dan perlakuan risiko dilakukan untuk menjawab tujuan dari penelitian.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan hasil akhir penelitian dalam bentuk kesimpulan. Nantinya juga diberikan saran jika dibutuhkan.

